

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAF. H. 0543/PER-UMP/10
ANGGAL . 20-05-10

**PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP
BENDAHARAWAN DALAM RANGKA PERTANGGUNG
JAWABAN PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

AMELIYA ADE YULIANI

50 2006 018K

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2010**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

JUDUL : PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BENDAHARAWAN
DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN
KEUANGAN NEGARA



NAMA : AMELIYA ADE YULIANI
NIM : 50 2006 018 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pembimbing,

Sri Suatmiati, SH.,MHum (

Palembang, Februari 2010

DISETUJUI OLEH
PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH, MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL : PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BENDAHARAWAN
DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN
KEUANGAN NEGARA**



**NAMA : AMELIYA ADE YULIANI
NIM : 50 2006 018 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

Pembimbing,

Sri Suatmiati, SH.,Mhum

Palembang, Februari 2010

Disetujui oleh tim penguji

Ketua : M. Yahya Selma SH, MH

Anggota : 1. Hj Dra Lilles Anisa SH, MH

2. Zulfikri Nawawi SH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. ERLI SALIA SH, MH

MOTTO :

" Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri "

(Qur'an Surat Ar RA'd: 11)

Kupersembahkan untuk:

- ♥ *Ayah dan Ibu Tercinta*
- ♥ *Adik-adikku Tercinta*
- ♥ *Suami dan anakku Tersayang*
- ♥ *Sahabat – sahabatku*
- ♥ *Almamaterku*

Judul : **PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BENDAHARAWAN DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA**

Penulis,

Pembimbing,

Ameliya Ade Yuliani

Sri Suatmiati, SH M.HUM

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah ukuran dari tindakan penyalahgunaan keuangan dari seorang bendaharawan?
2. Bagaimana proses tuntutan ganti rugi bendaharawan dalam rangka pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara?

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang - undangan tentang hukum perdata pada umumnya, dan juga peraturan perundang - undangan tentang hukum keuangan negara

Data-data dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Pengolahan data dalam skripsi ini selain menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir deduksi yaitu meninjau hal-hal yang bersifat umum kemudian dibahas secara khusus, maka selanjutnya dianalisa berdasarkan pemikiran logis, rinci dengan mengacu pada sistematika hukum dan suatu pembahasan dengan berdasarkan pengertian - pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. Selanjutnya hasil analisa data tersebut dipaparkan dalam bentuk skripsi secara deskriptif.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, mengenai proses tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dalam rangka pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur dari tindakan penyalahgunaan keuangan dari seorang bendaharawan yaitu mengetahui realisasi pembukuan administrasi keuangan yang dilakukan dengan mencocokkan saldo kas menurut administrasi dan jumlah kas yang sebenarnya. Adapun masa pertanggung jawaban menurut pasal 62 (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi pedoman bahwa sedikit - dikitnya setahun sekali bendaharawan harus mengirimkan SPJ - nya (Surat Pertanggung Jawaban) kepada BPK, sedangkan pelaksana dari azas itu harus dimuat dalam peraturan pemerintah tentang tata cara mengontrol penerimaan.
2. Bahwa proses tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan itu dilaksanakan berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat, laporan - laporan dari pihak resmi, berita acara pemeriksaan kas dan juga orang - orang perantara yang disamping tugasnya sendiri, diberi juga tugas sampingan untuk menerima pendapatan - pendapatan itu ke kas negara atau Bank Indonesia,

bendaharawan ini dibebaskan dari kewajiban mengirmkan SPJ - nya (Surat Pertanggung Jawaban) kepada BPK. Dapat juga ditanggalkan jika bendaharawan bersedia mengakui tanggung jawabnya dengan memberikan surat keterangan tanggung jawab mutlak Tuntutan dapat juga ditiadakan, jika bendaharawan dapat membuktikan bahwa terjadinya ketekoran / kehilangan uang itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan bukti - bukti ini dapat diterima oleh yang berwenang memutuskannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BENDAHARAWAN DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat di lampau oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak H.M Idris, SE, Msi., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Yth. Bapak H. Erli Salia, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Yth. Bapak Mulyadi, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Sri Suatmiati, SH. M. Hum., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/ti fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
6. Ayahanda, Ibunda, Suami serta anakku tercinta yang telah memberikan semangat dan berkorban baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga semua jasa baik mereka diterima Allah SWT., sebagai amal shaleh dan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, Amin Yaarabbal alamin.

Akhir kata segala kritikan dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2010

Penulis,

AMELIYA ADE YULIANI



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHANii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHANiii
ABSTRAK.....	.iv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISI.....	.viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Metodologi Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas-Tugas Bendaharawan	9
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Keuangan Negara ...	14
C. Pengertian Tuntutan Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	20
D. Pengertian Tuntutan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Perbendaharaan.....	25

BAB III PEMBAHASAN

A.Ukuran Dari Tindakan Penyalahgunaan Keuangan Dari Seseorang	
---	--

Bendaharawan 27

B. Proses Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Bendaharawan Dalam Rangka
Pertanggung Jawaban Pengurusan Negara.....29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 37

B. Saran 39

DAFTAR PUSTAKA.....41

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum administrasi keuangan negara, dapat ditinjau ketentuannya didalam pasal 23 (1) Undang - Undang Dasar 1945, yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai rencana kerja keuangan yang penetapannya tiap - tiap tahun dengan Undang - Undang.

Cara bagaimana keuangan negara harus diurus dan dipertanggung jawabkan, ditetapkan didalam undang - undang yang bersumber pada pasal 23 (4) UUD 1945. Agar supaya pengurusan keuangan, sesuai dengan yang telah dicerminkan di dalam anggaran kerja keuangan, maka realisasi pengurusan itu diikuti dengan pengawasan, yang antara lain dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, (yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah). Mengingat pentingnya badan itu, maka tugas dan kewajiban serta wewenangnya menurut pasal 23 (5) UUD 1945, ditetapkan dengan undang - undang. Hal ini telah dilaksanakan dengan undang - undang No.17 tahun 1965, kemudian dicabut diganti dengan undang undang No. 5 tahun 1973 serta diganti dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Harjono Sumosudirdjo, sebenarnya masalah kerugian negara tidak selalu harus diselesaikan melalui prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Demikian juga tidaklah benar anggapan bahwa setiap kerugian negara harus dituntut untuk diganti seluruhnya. Dalam ICW dan peraturan - peraturan pelaksanaannya cukup terdapat ketentuan - ketentuan yang

oleh karena keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha tersebut boleh dikatakan tidak ada dan bahkan seringkali pengeluaran-pengeluarannya jauh lebih besar dari pada penerimaan-penerimaannya.

Di samping itu kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktifitas-aktifitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah baik atau jelek, tetapi pemerintah hendaknya mengerjakan aktifitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh individu baik secara perseorangan maupun bersama-sama. John Start Mill menyatakan bahwa kehidupan perusahaan adalah lebih baik dijalankan oleh sector swasta yang memang sudah tertarik mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah, hanya saja memang beberapa persoalan ada pengecualiannya.

Ia mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan yaitu :

- a) Bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar maupun individu atas serangan dari luar maupun dari dalam tetap dibutuhkan.
- b) Para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah-masalahnya sendiri.
- c) Pemerintah adalah "inferior" dalam hal mengusahakan industry maupun perdagangan dibandingkan dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta.
- d) Orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaan - pekerjaan demi kepentingannya sendiri.

Uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya, diharapkan mereka itu akan dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur semua kebutuhannya telah terpenuhi, maka semua orang dalam negara yang bersangkutan dengan sendirinya juga akan merasa makmur.

Namun di lain pihak dengan melihat adanya kekurangan dan bahaya yang ditimbulkan oleh system kapitalis, maka timbullah aliran/paham yang lain yaitu yang disebut dengan system sosialis. Dikatakan bahwa system kapitalis membawa kehidupan manusia kearah kehancuran, karena kebebasan mutlak dari para individu akan menimbulkan banyak pertentangan kepentingan di antara para individu itu sendiri. Akibatnya golongan ekonomi kuat akan terus menerus mendesak golongan ekonomi lemah, sehingga sosialisme dalam bentuknya yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu tadi. Pemerintahlah yang mengatur perencanaan dan penggunaan dari faktor – factor produksi, melaksanakan kegiatan – kegiatan produksi dan mengatur pendidikan serta kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur:

- (1) Menteri Keuangan adalah bendahara Umum Negara;
- (2) Menteri Negara selaku bendahara umum Negara berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara;
 - b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran Negara;
- d. Menetapkan system penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e. Menunjuk bank dan/Atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara;
- g. Menyimpan uang Negara;
- h. Menempatkan uang Negara dan mengelola/mentatausahakan investasi;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- j. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- k. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- l. Melakukan pengelolaan utang dan piutang pemerintah;
- m. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.
- n. Melakukan penagihan piutang Negara;
- o. Menetapkan system akuntansi pelaporan keuangan negara;
- p. Menyajikan informasi keuangan Negara;
- q. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- r. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. Menunjuk kuasa bendahara umum Negara.

Menurut ketentuan pasal 59 bahwa :

"Semua pegawai negeri yang sebagai demikian dan tidak dalam tugas sebagai bendaharawaan, dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau dengan melalaikan kewajiban yang ditugaskan kepadanya secara langsung atau tidak langsung, telah merugikan negara, harus mengganti kerugian itu."

Dari ketentuan pasal 59 ayat (2) tersebut, ternyata bahwa untuk melakukan tuntutan ganti rugi itu terlebih dahulu harus diketahui:

1. Negara telah dirugikan;

Dalam hal ini terdapat dalam Surat Gouvernements Secretaris tanggal 30 Agustus 1933 No.2498/B, yang antara lain menyatakan bahwa tidak diperkenankan dan adalah bertentangan dengan pasal 74 ICW, jika dilakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sesungguhnya diderita oleh negara.

Sementara itu, Surat Edaran Perdana Menteri 13 April 1956 No.3/RI/1956, yang menetapkan bahwa dalam hal kerugian karena hilangnya barang negara, jumlah uang penggantian harus ditetapkan sebesar harga taksiran barang itu pada waktu hilangnya barang tersebut.

2. Kerugian tersebut ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung;

- a. Secara langsung misalnya; mencuri, menggelapkan atau merusak uang, barang negara, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga kecuali apabila pihak ketiga itu telah/akan membayar kembali kelebihan itu dalam dua tahun.
- b. Tidak langsung misalnya; dalam tugasnya sebagai pegawai negeri telah merugikan pihak ketiga, setelah pihak ketiga oleh negara dibayarkan ganti rugi, negara dapat menuntut ganti rugi kepada pegawai yang bersalah/lalai itu, atau



sebagai pengawas telah lalai sehingga memudahkan atau memungkinkan pegawai bawahannya melakukan kecurangan-kecurangan. Dalam hal ini baik terhadap yang melakukan kecurangan, maupun terhadap pegawai pengawas dapat dilakukan tuntutan ganti rugi bersama.

3. Diakibatkan oleh pegawai negeri;

Di dalam Surat Gouvernements Secretaris tanggal 16 Desember 1939 N0.2299 d/D, dinyatakan bahwa untuk menjalankan pasal 74 ICW, sebagai pegawai negeri, harus dianggap sebagai 'Setiap orang yang dengan bebas mengikat diri dengan negara dalam ikatan dinas menurut hukum publik dan sebagai demikian menerima gaji yang memberatkan Anggaran Belanja Negara'.⁸ Kata-kata sebagai demikian, menunjukkan bahwa perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut, harus berpautan dengan tugas jabatannya terhadap negara.

4. Perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

Tuntutan ganti rugi ini, hanya dapat didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang pasti dan tidak dapat didasarkan atas sangkaan atau kemungkinan-kemungkinan saja, serta pembuktian perbuatan melanggar hukum ini, pada umumnya tidak perlu ditunggu vonis hakim pengadilan negeri.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Keuangan Negara

⁸ *Ibid.* Hal. 736

Dalam Buku III Bab I Bagian IV dan pada Buku III Bab III, sebagai landasan para pihak yang merasa dirugikan hak-haknya yang timbul akibat dari suatu tindakan.

Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian disebabkan :

1. Karena wanprestasi
2. Karena onrechmatige daad

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

Seorang Debitur baru akan dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita, Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditor atau juru sita, apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Ganti rugi karena Wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1234 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena melawan perbuatan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Ganti rugi karena melawan perbuatan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur.

Apabila terbukti adanya wanprestasi dan onrechmatige daad yang menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang menderita berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap orang yang karena tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun mengenai cara mengajukan tuntutan ganti rugi dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau dapat memintahkan pertanggung jawabannya secara langsung kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut.

Sebelum penulis membahas mengenai wanprestasi, maka terlebih dahulu kita tinjau mengenai pengertian tentang hukum perikatan, dimana:

"Hukum Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara 2 pihak, dimana pihak yang satu disebut kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak lain disebut debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan pada umumnya bertanggung jawab atas prestasi tersebut.⁹

Selanjutnya pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

Unsur – unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal berikut :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam : tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul,

⁹ R. Subekti, *Hukum perdata Nasional*, PT Praditya Paramita, Jakarta, Thn 1992, Hal 17.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengawas Keuangan Negara*, CV Rajawali , Jakarta, 1992.
- Harjono Sumosudirdjo dkk, *Buku Pedoman Bendaharawan, Pegawai Administrasi, Pengawas Keuangan*, Cetakan Keenam, Kurnia Esa, Jakarta, 1982.
- M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indouesia*, CV Rajawali, Jakarta 1987.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung 1983.
- R. Soebekti, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1976.
- R.Soebekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke Duapuluh Lima, PT. Pradya Paramita, Bandung, 1992.
- Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan Negara*